



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS DAERAH SURABAYA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILIHAN PARTISIPATIF DI WILAYAH
KOTA SURABAYA

Nomor : (B/13/MD KAHMI/VIII/2024)

Nomor : (098/HM.07.02/K.JI-38/08/2024)

Pada hari ini; Minggu tanggal 25 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Hotel J.W.Marriot Kota Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : **PROF.NURUL BARIZAH,S.H.LLM,Ph.D**

Jabatan : Koordinator Presidium

Alamat : Jl. Pucang Asri III no.18 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Daerah Surabaya yang berkedudukan di Jl. Pucang Asri III no.18 Surabaya yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Syafiudin**

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya

Alamat : Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1 Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang berkedudukan di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1 Surabaya, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan di Indonesia, yang merupakan organisasi pengkaderan yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan visi utama yakni Menjadi penyedia, wadah dan media komunikasi serta informasi terkait keluarga besar KAHMI, Keindonesiaan, dan Keislaman, yang terpercaya dan bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan/ pemilihan umum;

2. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang);
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama Pengembangan Pengawasan Pemilihan Partisipatif di Wilayah Kota Surabaya dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk Pengembangan Pengawasan Pemilihan Partisipatif di Wilayah Kota Surabaya dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Pengembangan Pengawasan Pemilihan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- (1) Webinar;

- (2) Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif dalam kegiatan MD KAHMI Surabaya,
- (3) Kegiatan yang bertema Pengawasan Pemilihan Partisipatif dan Transparan,
- (4) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Hal-hal yang berkaitan tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/ pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat signifikan dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7 PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Surabaya, 25 Agustus 2024

**PIHAK PERTAMA,
KOORDINATOR PRESIDIUM**



PROF NURUL BARIZAH, S.H.LLM, Ph.D
Koordinator Presidium MD KAHMI

**PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



SYAFIUDIN
Anggota Bawaslu

